



**SKRIPSI**

**KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN TERHADAP PEMBAGIAN  
HASIL GARAM ANTARA PEMILIK TAMBAK DAN PENGELOLA  
(STUDI DI DESA SANOLO KECAMATAN BOLO KABUPATEN BIMA)**

**OLEH:**

**SAHRUL RAMADHAN**  
**(2020F1A168)**

Program Studi Hukum

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2024**

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui Kekuatan hukum perjanjian lisan terhadap pembagian hasil garam antara pemilik tambak dan pengelola dalam menyelesaikan suatu sengketa dalam konteks perjanjian lisan bagi hasil garam di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, observasi, dan wawancara, serta dokumentasi.

Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Pembagian Hasil Garam Antara Pemilik Tambak dan Pengelola yaitu berupaya untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian lisan sehingga masyarakat yang bersengketa terkait perjanjian lisan bagi hasil tidak akan kebingungan lagi ketika dihadapkan dengan persoalan seperti ini. Proses perjanjian bagi hasil garam yang diterapkan masyarakat desa Sanolo mereka tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah karna ketidaktahuan mereka tentang adanya aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil dan minimnya sosialisasi yang dilakukan di Desa sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sehingga masyarakat hanya mengikuti kebiasaan dari para pendahulunya. Upaya Penyelesain sengketa Perjanjian Lisan Pembagian Hasil Garam Yang Diterapkan Masyarakat desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima jika terjadi sengketa atau perselisihan antara para pihak yang terlibat dalam kontrak bagi hasil garam masyarakat Desa Sanolo akan mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah. Faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sanolo sering menggunakan perjanjian lisan sebagai metode untuk membuat kesepakatan dikarenakan faktor Masih Kuat Pengaruh Adat, Faktor Pendidikan yang Masih Rendah, dan Minimnya Sosialisasi Tentang Perjanjian Lisan Pembagian Hasil Garam.

**Kata Kunci: Perjanjian Lisan, Bagi Hasil, Kekuatan Hukum, Tambak**

### ABSTRACT

*The study aims to determine the legal force of oral agreements on the division of salt products between pond owners and managers in resolving a dispute in the context of oral agreements for salt production in Sanolo Village, Bolo District, Bima Regency. This research method uses normative legal research and empirical legal research. The data sources used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques were conducted through literature study, observation, interviews, and documentation.*

*The purpose of the Legal Power of Oral Agreements in the Sharing of Salt Results Between Pond Owners and Managers is to ascertain the enforceability of verbal agreements. It aims to provide clarity and resolution for individuals involved in disputes over oral agreements for profit sharing, alleviating confusion, and addressing related issues. The Sanolo village community's implementation of salt production sharing agreements deviates from government regulations due to their lack of awareness regarding the provisions outlined in Law Number 2 of 1960 regarding profit sharing and the insufficient dissemination of information within Sanolo Village, Bolo District, Bima Regency. Consequently, the community merely adheres to traditional practices from previous generations. In the event of a disagreement or conflict arising from the salt revenue sharing agreement implemented by the Sanolo Village Community in the Bolo District of Bima Regency, efforts will be made to resolve the dispute through family settlement or deliberation. The prevalence of oral agreements in Sanolo Village can be attributed to several causes, including the enduring effect of local customs, limited educational opportunities, and a lack of awareness about the formalized Oral Agreement on the Distribution of Salt Results.*

**Keywords:** Oral Agreement, Profit Sharing, Legal Power, Ponds

MENGESAHKAN  
DILINAI FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM

KEPALA  
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan sesama, melibatkan berbagai aspek seperti sosial, budaya, dan hukum, termasuk hukum perdata. Dalam konteks ini, fokus lebih diarahkan pada aspek hukum perdata, khususnya terkait perjanjian bagi hasil. Ketika membahas bagi hasil, hal ini tentu erat kaitannya dengan dunia bisnis, di mana bisnis yang dijalankan manusia terus berkembang dan diharapkan selalu mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan bagaimana hubungan bisnis antar manusia dapat dituangkan dalam sebuah perjanjian yang mampu mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, termasuk menetapkan batasan-batasan sebagai perlindungan jika terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti perselisihan terkait itikad baik, wanprestasi, yang akhirnya dapat memicu timbulnya sengketa.<sup>1</sup>

Selama ini, dalam praktik perjanjian bagi hasil, masyarakat sering menghadapi kesulitan karena tidak adanya perjanjian tertulis yang secara jelas mengatur pembagian hasil, termasuk ukuran pembagian dan standar kualitas barang. Hal ini sering menimbulkan masalah di kemudian hari karena

---

<sup>1</sup> H Hartana, "*HukumKontrak*", Jurnal Komunikasihukum, Volume2 Nomor2, (2016) :hlm.148.

kurangnya pemahaman yang sama antara kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dengan Umi Ute, pemilik tambak garam di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, diketahui bahwa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak garam, belum ada penerapan perjanjian tertulis. Sejauh ini, perjanjian yang dilakukan masih bersifat lisan. Tradisi perjanjian lisan ini sudah berlangsung sejak lama, diwariskan dari generasi pendahulu hingga ke generasi saat ini.<sup>2</sup>

Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah dalam praktik bagi hasil tambak garam di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Dalam praktik ini, pemilik tambak menjalin kerjasama dengan pengelola tambak. Kerjasama tersebut dilakukan karena pemilik tambak tidak memiliki kemampuan untuk mengelola tambak secara mandiri, sehingga ia meminta pihak lain untuk mengurusnya. Namun, pembagian hasil baru dilakukan setelah tambak garam tersebut mulai memproduksi garam.

Perselisihan antara pemilik tambak dan pengelola muncul karena pemilik tambak enggan membagi hasil garam, dengan alasan hasil yang didapat masih sedikit. Di sisi lain, pengelola membutuhkan uang dan menginginkan bagian yang sesuai dengan kesepakatan awal, yaitu 50% dari hasil tambak yang dikelolanya. Perjanjian seharusnya menjadi sarana yang membantu kedua belah pihak mencapai tujuan bersama, yaitu memberikan perlindungan dan keadilan bagi keduanya. Dengan adanya perjanjian,

---

<sup>2</sup> Hasil Observasi dengan Umi Ute selaku pemilik tambak di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima 20 November 2023

diharapkan setiap pihak menepati kesepakatan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah dijanjikan.

Terdapat dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis dibuat oleh para pihak dalam bentuk dokumen tertulis, sedangkan perjanjian lisan dibuat hanya melalui kesepakatan verbal antar pihak. Perjanjian dapat dilakukan oleh siapa saja, baik antara individu maupun antara individu dengan badan hukum, karena prinsip yang dianut adalah kebebasan berkontrak.

Perjanjian lisan sering terjadi di masyarakat, namun sering kali tidak disadari, seperti dalam kegiatan bagi hasil di toko, di pasar, transaksi utang-piutang, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan lain sebagainya. Untuk jenis perjanjian tertentu, undang-undang menetapkan format khusus, dan jika bentuk ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah.<sup>3</sup>

Unsur-unsur yang harus ada dalam perjanjian meliputi: Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, yaitu subjek yang menjadi bagian dari perjanjian tersebut.<sup>4</sup>

1. Pihak-pihak yang terlibat, yang disebut sebagai subjek perjanjian.
2. Konsekuensi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.
3. Objek dari perjanjian tersebut.
4. Tujuan perjanjian, yang bisa berupa kehendak atau harta yang memiliki nilai finansial.
5. Bentuk perjanjian, yang dapat disusun secara lisan maupun tertulis.

---

<sup>3</sup> I KetutOktaSetiawan, "HukumPerikatan" (Jakarta, Sinar Grafika 2015) hlm.63

<sup>4</sup> RudyHaposanSiahan, "HukumPerikatan Indonesia 'TeoridanPerkembangannya'" (Malang, Intelegensia Media, 2017), hlm.39.

Perjanjian bagi hasil adalah sebuah hubungan hukum yang diatur oleh hukum adat. Perjanjian ini terjadi antara pemilik tambak garam dan pihak penggarap. Dalam perjanjian tersebut, penggarap diberi izin untuk mengelola tambak garam, dan hasilnya dibagi antara penggarap dan pemilik tambak sesuai dengan proporsi yang telah disepakati bersama.<sup>5</sup>

Dalam praktiknya, perjanjian lisan sering kali disalahartikan. Biasanya, perjanjian ini dianggap tidak sah karena tidak ada materai atau tanda tangan dari pihak pemilik maupun pengelola tambak garam. Akibatnya, perjanjian lisan sering dianggap tidak sah dalam praktik. Karena alasan ini, para pihak sering melihat perjanjian lisan sebagai sesuatu yang bisa dibatalkan atau tidak diakui keberlakuannya, mengingat perjanjian lisan dianggap tidak memiliki bukti yang kuat.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis perjanjian lisan terkait bagi hasil. Analisis ini akan dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul "KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN LISAN TERHADAP PEMBAGIAN HASIL GARAM ANTARA PEMILIK TAMBAK DAN PENGELOLA" (Studi Kasus di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima).

---

<sup>5</sup> Muhamad Alif, *Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali (Studi Kasus di Desa Bau)*, Jurnal Ilmuhukumlegal opinion, Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015, Hlm. 4

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian lisan dalam pembagian hasil garam antara pemilik tambak dan pengelola?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa perjanjian lisan pembagian hasil garam yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam kekuatan hukum perjanjian lisan dalam pembagian hasil garam antara pengelola tambak dan pemilik di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian sengketa perjanjian lisan pembagian hasil garam yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima?

### **2. Manfaat**

- a. Dari segi teori, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran baru bagi ilmu hukum, terutama dalam pengembangan tinjauan yuridis mengenai perjanjian lisan dalam pembagian hasil garam.
- b. Dari segi praktik, skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi berguna untuk menerapkan pengetahuan tentang tinjauan yuridis perjanjian lisan terkait pembagian hasil garam.

#### D. Orisinalitas/Penelitian Terdahulu

NO	Nama/Judul skripsi
1	Sulistyawati Kumalasari (2011) dalam studinya yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Kaliglagah, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo," yang dilakukan di Universitas Negeri Semarang.
<b>Rumusan Masalah</b>	
1. Bagaimana cara pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Kaliglagah, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo?  2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sistem pembagian hasil di Desa Kaliglagah, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo?	
<b>Hasil Penelitian</b>	
Di Desa Kaliglagah, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, pelaksanaan perjanjian bagi hasil dilakukan berdasarkan hukum adat setempat secara lisan. Perjanjian ini hanya mengandalkan kesepakatan dan kepercayaan antara pemilik sawah dan penggarap, tanpa melibatkan kepala desa atau pembuatan akta hukum.	
<b>Persamaan</b>	
Keduanya menggunakan sistem perjanjian lisan untuk menjalin kesepakatan yang mengikat antara pemilik dan penggarap.	
<b>Perbedaan</b>	
Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan prosedur yang	

	menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati.
<b>2.</b>	<b>Nama/Judul skripsi</b>
	Jery Wandro Utama (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Kotabesi, Kabupaten Lampung Barat," yang dilaksanakan di Universitas Lampung.
	<b>Rumusan Masalah</b>
	1. Bagaimana proses perjanjian bagi hasil untuk tanah pertanian di Desa Kotabesi? 2. Apa hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait tanah pertanian di Desa Kotabesi?
	<b>Hasil Penelitian</b>
	Proses perjanjian bagi hasil untuk tanah pertanian di Desa Kotabesi dilakukan secara lisan atau melalui musyawarah mufakat antara pihak-pihak yang terlibat, dengan sistem saling percaya satu sama lain.
	<b>Persamaan</b>
	Keduanya menerapkan sistem bagi hasil secara lisan yang didasarkan pada saling percaya antara pihak-pihak yang terlibat.
	<b>Perbedaan</b>
	Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif terapan, yang fokus pada penelaahan dan evaluasi penerapan ketentuan hukum positif (undang-undang) serta kontrak dalam konteks peristiwa hukum tertentu di masyarakat, dengan tujuan mencapai hasil yang telah ditetapkan.

3.	<b>Nama/judul skripsi</b>
	Kory Fransiska (2019) dalam studinya yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Lubuk Alai, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat," yang dilakukan di Universitas Islam Riau.
	<b>Rumusan Masalah</b>
	<p>1. Bagaimana sistem pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian yang diterapkan di Lubuk Alai, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat?</p> <p>2. Apa saja masalah yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Lubuk Alai, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat?</p>
	<b>Hasil Penelitian</b>
	Di Lubuk Alai, Kecamatan Kapur IX, masyarakat masih sering membuat perjanjian bagi hasil tanah pertanian karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, mengingat sektor pertanian berperan penting dalam meningkatkan ekonomi lokal. Dalam membuat perjanjian bagi hasil, serta kemungkinan perjanjian lainnya, masyarakat di sana umumnya hanya mengandalkan kepercayaan atau menggunakan sistem hukum adat. Perjanjian bagi hasil tanah pertanian biasanya dilakukan secara lisan, tanpa dokumentasi tertulis.
	<b>Persamaan</b>
	Keduanya mengandalkan sistem perjanjian lisan untuk menetapkan

	keepakatan yang mengikat antara pemilik dan penggarap.
	<b>Perbedaan</b>
	Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian observasi (observational research) dan bersifat deskriptif analitik.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Perjanjian lisan antara pemilik tambak dan pengelola mengenai pembagian hasil garam di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima pada dasarnya sah dan mengikat secara hukum. Ini berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan antara pihak-pihak tanpa memerlukan bentuk tertentu. Namun, dalam praktiknya, perjanjian lisan sering kali menghadapi masalah dalam hal pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari. Pembuktian perjanjian lisan sangat bergantung pada kesaksian dan pengakuan dari pihak-pihak yang terlibat, yang dapat mempersulit proses penyelesaian sengketa.
2. Langkah hukum yang akan diambil jika terjadi perselisihan atau sengketa mengenai perjanjian bagi hasil garam di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima adalah sebagai berikut: apabila muncul sengketa antara pihak-pihak dalam kontrak bagi hasil budidaya garam, masyarakat Desa Sanolo lebih memilih untuk menyelesaikannya melalui musyawarah atau penyelesaian secara kekeluargaan.

## B. Saran

Berdasarkan analisis mendalam mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil garam di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, penulis mengusulkan:

1. Pemerintah Desa diharapkan untuk membuat peraturan tertulis mengenai perjanjian lisan dalam konteks bagi hasil, sebagai landasan hukum untuk mencegah masalah di kemudian hari akibat ketidakjelasan dan kemungkinan penafsiran yang berbeda. Dengan adanya peraturan ini, masyarakat di masa depan yang terlibat dalam sengketa perjanjian lisan bagi hasil tidak akan bingung dalam menyelesaikan masalah serupa.
2. Selain minimnya pengetahuan hukum, penyuluhan hukum kepada masyarakat pembudidaya tambak masih kurang, terutama mengenai perjanjian bagi hasil. Oleh karena itu, diperlukan aturan tambahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil. Di Desa Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk berperan aktif dalam menerapkan perjanjian bagi hasil dengan melakukan penilaian hukum terhadap masyarakat.